



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor 166/Pdt.G/2011/PA.PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Palu,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon ;



----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----  
----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 7 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register perkara Nomor 166/Pdt.G/2010/PA.Pal telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. (Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/52/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 );- -
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sesuai alamat di atas selama kurang lebih 5 tahun, , Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 4 Tahun ;
  - b. ANAK II, umur 2 Tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan sekitar tahun 2008, disebabkan sikap



Termohon tidak mau menerima teman-teman Pemohon apabila datang di rumah, sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan wanita lain dan Termohon juga memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 03 Februari 2011, dimana Termohon memarahi Pemohon sepulang dari kerja dengan alasan yang tidak jelas ;

5. Bahwa sejak saat itu Termohon sudah meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai dengan baik- baik dari pada mempertahankan rumah tangga tanpa dilandasi dengan rasa cinta ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

**SUBSIDAIR;**

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat



lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada saat pembacaan permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS**

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Nomor ---/52/V/2006 Tanggal 27 Mei 2006;

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya



serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P;

II.

**BUKTI SAKSI :**

SAKSI I, di bawah sumpahnya telah

menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak; -

Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebabnya Termohon mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008;

Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon menerima dan tidak keberatan ;



SAKSI II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-

hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara,  
karena saksi adalah ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,  
menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2  
orang anak;

Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah  
pihak hidup rukun membina rumah tangga namun  
sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah  
berpisah tempat tinggal;

Bahwa penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan  
Termohon sudah tidak ada rasa saling sayang dan  
suka;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah  
rumah, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan  
Termohon tinggal di Kos ;

Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon  
dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan  
dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi  
tersebut pihak Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan  
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan  
bercerai dengan Termohon ;



----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan



alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami istri sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Pengadilan menyimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih dan sudah pisah tempat;

Bahwa Termohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Pemohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-





saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti atara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 2 tahun terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta- mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga



tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari Pengadilan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian



pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan

----- Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan talak adalah suami, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

----- MENGADILI  
-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Palu;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon  
berupa :

Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta  
lima ratus ribu rupiah)

Mut'ah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus  
ribu rupiah)

Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu  
rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak  
hingga kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4  
April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul  
Akhir 1432 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Palu  
yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua  
Majelis dan Drs. ABD. RAHIM. T serta H. HARSONO ALI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, S.Ag., M.H sebagai hakim-hakim Anggota,  
putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai  
panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**H. SUTARMAN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

HAKIM ANGGOTA,,

Drs. **ABD. RAHIM T.**

Ttd.

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,  
M.H**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**MOH. RIZAL, S.HI., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



)

Salinan sesuai  
aslinya,  
Pengadilan Agama  
Palu  
Panitera,

Drs. H. SUDIRMAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)